BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/243/DIKBUD-PNF TAHUN 2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN BUNGO PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menenggah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman,perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Bungo Periode Tahun 2026-2030;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menenggah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN BUNGO PERIODE 2026-2030.

KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Bungo Periode Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
d. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
e. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
f. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman disekolah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
h. mengoordinasikan Penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
i. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
j. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman disekolah;
k. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman disekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
l. Pokja bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU Ketua Pokja memiliki tugas :
a. memimpin pelaksanaan tugas pokja;
b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi Program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja;
d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;dan
e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati Bungo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab.Bungo
Pada tanggal 9 Juli 2026
BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/243/DIKBUD-PNF TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KOTA BUNGO PERIODE TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1	Bupati Kabupaten Bungo	Pengarah
2	Ketua DPRD Kabuapaten Bungo	Pengarah
3	Damdim 0416 Bungo Tebo	Pengarah
4	Kepala Kepolisian Kabupaten Resor Bungo	Pengarah
5	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bungo	Pengarah
6	Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Bungo	Pengarah
7	Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bungo	Pengarah
8	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bungo	Pengarah
9	Kepala BNN Kabupaten Bungo	Pengarah
10	Ketua TP.PKK Kabupaten Bungo	Pengarah
11	Ketua GOW Kabupaten Bungo	Pengarah
12	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
13	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo	Koordinator
15	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
16	Sekretaris DPRD Kabupaten Bungo	Anggota
17	Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
18	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapaten Bungo	Anggota
19	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo	Anggota
20	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bungo	Anggota
21	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota
22	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo	Anggota
24	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo	Anggota
25	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
26	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Anggota
27	Kapala Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata Kabupaten Bungo	Anggota
28	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo	Anggota
29	Kepala Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo	Anggota
30	Camat sekabupaten Bungo	Anggota
31	Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bungo	Anggota

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).